

**ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIKA  
(Studi kasus Nuralim CS  
No.114/pid/B/2006/PN.JKT.TIM)**

**Panji Widiyanto Wicaksono  
206.711.036**

**Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**



**UPN 'VETERAN' JAKARTA  
PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2011**



PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA T.A 2010/2011

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : PANJI WIDIYANTO WICAKSONO

NRP : 206.711.036

Program kekhususan : HUKUM PIDANA

Judul skripsi : ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIKA (STUDI KASUS  
NURALIM CS. No.114/pid/B/2006/PN.JKT.TIM)

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di depan tim penguji Program Studi  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jakarta.

Jakarta , Desember 2010

Mengetahui,  
Majelis Penguji

Dekan

Kaprog

(Drs. Djamhari Hamza SH. MH. MM)

(Dwi Aryanti R, SH, MH)

Pembimbing

(M. Ali Zaidan, SH., MH)



PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA T.A. 2009/2010

---

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

### ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIKA

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 7 Januari 2011 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B dan predikat Sangat Memuaskan.

Jakarta, Januari 2011

Majelis Penguji,

D e k a n

Kaprog

(Drs. Djamhari Hamza, SH, MH,MM)

(Dwi Aryanti R, SH, MH)

Dosen Pembimbing

(M. Ali Zaidan, SH., MH)



PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA T.A. 2009/2010

---

### SURAT PERNYATAAN

Nama : Panji Widiyanto Wicaksono  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 11 Januari 1988  
NRP : 206.711.036  
Program Studi : Ilmu Hukum / Pidana  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jakarta  
Alamat : Komplek Hankam, Jalan Salak no. B61, Kel.  
Kelapa Dua  
Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronika" adalah benar hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan, bila kemudian hari skripsi ini terbukti adalah hasil plagiat, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, Januari 2011

Hormat Saya,

(Panji Widiyanto W.)



**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM  
SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAKARTA T.A.  
2010/2011**

---

**ABSTRAK**

**Program Sarjana UPN “Veteran” Jakarta  
Program Studi Ilmu Hukum**

Nama/Name : Panji Widiyanto Wicaksono  
Nomor Pokok Mahasiswa/  
Number of Student : 206.711.036  
Judul Skripsi/thesis title : Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana  
Penipuan Melalui Media Elektronika/Legal  
Aspects of Evidence Crime of Fraud Via  
Electronics  
Jumlah Halaman/  
Total Pages : 95 halaman/95 pages

Kejahatan penipuan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan layanan SMS telah banyak menimbulkan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna telepon seluler itu sendiri. Pada periode Januari sampai Juli 2002 atau dalam kurun waktu 6 bulan telah terjadi 3.000 pengguna telepon seluler mengadakan aksi penipuan, grafik kecenderungan terus menerus menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu. Akibat yang ditimbulkan penipuan ini, banyak para pengguna telepon seluler mengalami kerugian. Dari berkurangnya pulsa mereka sampai ada yang kehilangan sebagian uang mereka, dengan cara mentransfer kepada si penipu tersebut. Saat ini telepon seluler atau handphone sudah menjadi alat komunikasi nomor satu yang selalu digunakan oleh masyarakat. Salah satu kasus penipuan lewat SMS yang telah berhasil ditindaklanjuti adalah kasus yang dilakukan oleh Nuralim cs.

Tindak pidana penipuan melalui SMS merupakan suatu rangkaian kebohongan kepada seseorang melalui fasilitas SMS yang terdapat pada telepon seluler yang mengatas namakan orang lain atau operator, dengan tujuan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif yang menekankan pada penelitian dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan hukum acara pidana dan teori – teori pembuktian. Tindak lanjut dari kasus penipuan yang dilakukan Nuralim Cs ini sangat disayangkan bahwa pada akhirnya jaksa penuntut umum tidak melengkapi dengan sungguh – sungguh bukti – bukti awal yang

diserahkan oleh pihak kepolisian hingga akhirnya para terdakwa hanya divonis dengan dakwaan penadahan dan diberikan sanksi pidana penjara selama 9 bulan.

#### ABSTRACT

Crimes of fraud that occurred in Indonesia by using the SMS service has been widely claimed, in general the public using mobile phone itself. During the period January to July 2002 or within 6 months there have been 3000 cell phone users complain of acts of fraud with continuous trend charts from time to time. Due to this scam, many mobile phone users suffer losses. From the reduced pulse them until there is a loss of some of their money, by transferring to the fraudster is. Currently, mobile telephone or mobile phone has become the number one communication tool that is always used by the public. One of the fraud cases through SMS that has been successfully acted upon is the case made by Nuralim cs.

Crime of fraud via SMS is a series of lies to someone via SMS facility on mobile phones found that the name of another person or operator, with the aim of taking advantage for itself in contravention of the law. The method used is normative law that emphasizes on research and legislation in force relating to criminal procedural law and theory - the theory of evidence. Follow-up of cases of fraud committed Nuralim Cs is unfortunate that in the end the public prosecutor is not complete with it - real evidence - preliminary evidence submitted by the police until eventually the only defendants convicted with charges of fencing and given criminal sanction in jail for 9 months .

#### Daftar Pustaka/

Bibliography : 15 Buku, 3 Perundang-undangan, 1 Situs Internet./  
15 books, 3 legislations, 1 site.

#### Dosen Pembimbing/

Supervisor : M. Ali Zaidan, S.H, M.H.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum dan juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai bagian integral dari masyarakat ilmiah untuk turut serta memberikan sumbangsih penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pidana pada khususnya.

Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah Penipuan Melalui Media Elektronik perlu diperhatikan secara serius, karena bagaimanapun itu merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat penggunanya.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga selesainya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu hanya ucapan terima kasih yang penulis bisa haturkan kepada :

1. Bapak Ir. Budiman Said, MM. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LLM selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti R, SH, MH, selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak M. Ali Zaidan, SH, MH selaku Pembimbing Skripsi Penulis, yang telah memberikan arahan, pengajaran dan juga bimbingan yang tidak ternilai harganya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas kesabaran, kearifan dan ketulusan hati dalam proses pelaksanaan belajar, mengajar, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu.
7. Orang Tua Penulis Purwadi AS Mariyanto, S.E dan Ibunda Susanti Widyastuti Serta kekasihku Luthfi Tanjung Sekarranti dan orang tuanya, serta saudara-saudaraku yang lain, yang semuanya selalu mendoakan dan mendukung serta membantu penulisan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan : Trie Bowo, S.H., Yurdan, S.H., Hariman, S.H., Nicky Rafael, Adhi, Sigit, Heidy Putro, Aero Rizky dan yang lainnya yang tidak



bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan sumbangsih saran serta masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang telah memberikan waktunya sekaligus bantuannya atas data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Namun penulis mempunyai harapan kiranya materi skripsi akan bermanfaat minimal sebagai bahan masukan mengenai suatu tindak pidana penipuan melalui Media Elektronik.

Akhirnya penulis memohon kehadiran Allah SWT semoga apa yang penulis perbuat dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari. Amin.

**Jakarta, Januari 2011**

**Penulis**

## REVISI HASIL SIDANG SKRIPSI/KOMPREHENSIP

Nama Mahasiswa : Panji Widiyanto Wicaksono  
No. Pokok : 206.711.206  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

---

I. JUDUL SKRIPSI : Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronika

II. SUBSTANSI/TEORI : Diperdalam Pembahasan Bab A

III. METODOLOGI :

IV. TEKNIS PENULISAN : Foot note, Perbaikan Tata Bahasa

### TIM PENGUJI

NO	DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Heru Suyanto, SH, MH	Penguji Utama	1. ....
2	Djamhari Hamza, SH, MH, MM	Penguji Lembaga	2. ....
3	M.Ali Zaidan, SH, MH	Penguji Skripsi	3. ....

Jakarta, Januari 2011

Telah direvisi \*):

Penguji Utama : .....

A.n. DEKAN  
Kaprogdi S-1 Ilmu

Penguji Lembaga : .....

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Penguji Skripsi : .....

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	
Halaman Judul.....	i
Tanda Persetujuan Skripsi.....	ii
Tanda Pengesahan dan Penilaian Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Revisi Hasil Sidang Skripsi.....	x
Daftar Isi.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14

## **BAB II UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN**

A. Istilah Perbuatan Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Penipuan.....	25

## **BAB III HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN**

### **PERKARA TINDAK PIDANA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian.....	28
B. Sistem/Teori Pembuktian.....	31
B.1 Sistem/Teori Pembuktian Menurut Doktrin.....	31
B.2 Sistem Pembuktian yang Dianut KUHP.....	36
C. Alat – Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP.....	38
C.1 Keterangan Saksi.....	38
C.2 Keterangan Ahli.....	41
C.3 Alat Bukti Surat.....	43
C.4 Petunjuk.....	44
C.5 Keterangan Terdakwa.....	45
D. Transformasi Barang Bukti SMS Menjadi Alat Bukti yang Sah Menurut Undang – Undang.....	46

## **BAB IV ANALISIS KASUS PENIPUAN MELALUI SMS DAN**

### **PEMBUKTIANNYA**

A. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan.....	50
B. Proses Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti.....	61

C. Penerapan Sistem Pembuktian Penipuan Melalui SMS Berdasarkan Kasus Nuralim Cs..... 71

**BAB V Penutup**

A. Kesimpulan..... 91  
B. Saran..... 92

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecanggihan teknologi seluler dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi seluler untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi seluler ini adalah munculnya penipuan melalui Media Elektronik yang sudah sering terjadi di masyarakat.

Kejahatan penipuan dengan menggunakan layanan SMS telah banyak memakan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna telepon seluler itu sendiri. Sebagai contoh, menurut data PT. Excelcomindo Pratama yang disampaikan pada pelaksanaan dialog tanggal 20 Agustus 2002 tentang penipuan melalui telepon seluler di Jakarta, Dyah Tari dari Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) mengungkapkan bahwa periode Januari sampai dengan Juli 2002 saja, atau dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, telah terdapat 3.000 pengguna telepon

seluler yang mengadakan aksi penipuan, dengan grafik kecenderungan yang meningkat terus dari waktu ke waktu.<sup>1</sup>

Selain dari data tersebut, berdasarkan pengamatan penulis, pada selang waktu bulan November 2003, di Sulawesi Utara (Sulut) misalnya, telah terdapat kurang lebih 3 korban penipuan dengan modus kejahatan penipuan SMS yang cukup menarik perhatian masyarakat setempat. Contoh lain, pada tanggal 19 November 2003 salah seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) nyaris menjadi korban karena seseorang mengirimkan SMS yang “mencantumkan” nama Kapolres untuk segera mentransfer uang kepada pelaku yang mengaku sebagai ajudan Kapolres, namun pada kenyataannya setelah dilakukan konfirmasi, hal itu tidak benar.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang IPTEK Pasal 1 angka 2, teknologi adalah :

Cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Theodorus JB. Rumampuk, “Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Selular” [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses 12 Januari 2010.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU no. 18 tahun 2002, In Tahun 2002 Nomor 84, TLN. No. 4219.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, diuraikan pula pengertian tentang telekomunikasi, yang di dalam undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 tentang telekomunikasi adalah “setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 ditegaskan pengertian alat telekomunikasi adalah “setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.” Dalam pasal 1 angka 4 disebutkan sarana dan prasarana telekomunikasi adalah “segala sesuatu yang yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi”.

Modus kejahatan penipuan ini ditinjau dari hukum pidana materilnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Telekomunikasi, UU No. 36 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 154, TLN. No. 3881.



Dari pengamatan penulis, terungkap bahwa dalam membuktikan kasus penipuan dengan modus kejahatan menggunakan telepon seluler melalui layanan SMS ini, terdapat kesulitan dalam hal membuktikannya, karena jaringan para pelaku penipuan ini tersebar di daerah-daerah yang mungkin tidak berada ditempat korban berdomisili. Terlebih lagi saat belum diwajibkannya pendaftaran bagi para pembeli kartu telepon perdana pra bayar, dimana orang dengan begitu mudahnya menggunakan nomor yang terus menerus berganti, tanpa perlu memberi data yang masuk dalam *data base operator* atau *provider*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.114/pid/B/2006/PN.JKT.TIM, yang memberikan keputusan kepada 3 orang pelaku penipuan lewat SMS yaitu Nuralim alias Alim, Amiruddin alias Mami, dan Silviana Lubis alias Via. Ketiga pelaku ini nyata-nyata telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan lewat SMS, yang menurut berita acara pemeriksaan di kepolisian, tindak pidana yang mereka lakukan adalah penipuan, pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu dan atau turut serta melakukan, diduga melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

Dari peristiwa hukum ini terlihat bahwa masih banyak pelaku yang mengincar para korbannya dengan berbagai cara, bahkan setelah diterapkan aturan wajib daftar bagi pemakai nomor perdana prabayar pun mereka masih bisa menyiasatinya. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penulis hendak

mengembangkan penulisan ini untuk mengkaji kembali tentang kasus ini ditinjau dari segi hukum pidana formil, khususnya hukum pembuktian pasal

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Permasalahan diatas ini membuat penulis tertarik untuk lebih memahami tentang pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan bagaimana implementasi alat-alat bukti serta barang bukti dalam praktek hukum acara pidana. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui SMS (*Short Message Service*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan ?
2. Bagaimana proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana Short Message Service ?
3. Bagaimana penerapan sistem pembuktian dalam kasus penipuan melalui Media Elektronik dengan terpidana Nuralim cs dengan No Perkara 114/pid/B/2006/PN.JKT.TIM?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### 1. Maksud

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

- a. Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus Penipuan Melalui Media Elektronika.
- b. Untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang hukum pidana.

### 2. Tujuan

Adapun mengenai tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **D. Ruang Lingkup**

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkungannya agar didalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penipuan melalui SMS yang dimana penulis akan menganalisis mengenai putusan pengadilan negeri Jakarta timur no114/pid/B/2006 PN Jaktim tentang tindak pidana penipuan melalui Media Elektronika. Dimana ruang lingkungannya yang akan dibahas yaitu mengenai proses pembuktian perkara tindak pidana penipuan melalui Media Elektronika.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Sebagian besar masyarakat Indonesia sering berkomunikasi, dikarenakan komunikasi sangat penting untuk menjalin silaturahmi di kalangan masyarakat. Harold D. Laswel mengemukakan secara rinci tentang fungsi komunikasi ialah sebagai berikut :

- a. Penjajagan/Pengawasan lingkungan (*surveillance of the enviroment*).
- b. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*), dan
- c. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya.

Dari rincian fungsi komunikasi di atas, dapat terperinci secara jelas bahwa fungsi komunikasi ialah sebagai alat penghubung antara masyarakat untuk dapat saling berhubungan di kalangan masyarakat dan dapat menjadi suatu perkembangan informasi dan teknologi bagi masyarakat. Media komunikasi tersebut meliputi antara lain seperti bertatap muka dan berbincang-bincang antara orang yang satu dengan orang lain, surat-menyurat antara orang yang satu dengan orang lain, melalui telepon atau faksimil, dan yang sekarang lagi berkembang ialah media komunikasi dengan menggunakan teepon genggam atau dengan kata lain ponsel.

Sebuah ponsel mempunyai suatu kelebihan yang berupa suatu alat komunikasi yang dapat dibawa kemana saja dan ponsel juga dapat berfungsi sebagai alat mengirim suatu pesan atau informasi diantara

masyarakat.dengan perkembangan yang sangat pesat dari zaman ke zaman masyarakat sebagian besar masyarakat diseluruh pelosok diseluruh negara didunia menggunakan ponsel, harga sebuah ponsel relatif sangat terjangkau dari kemampuan dari masyarakat. Ada suatu perkembangan baru dalam sistem komunikasi indonesia, kaitannya dengan penggunaan ponsel. Perkembangan baru tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi melalui HP adalah bentuk revolusi komunikasi yang sedang melanda Indonesia.
2. Komunikasi HP telah menurunkan minat baca masyarakat.
3. Komunikasi dengan hp telah memunculkan praktik bisnis ilegal.
4. Fenomena komunikasi dengan menggunakan HP tidak mengindahkan etika dalam penggunaannya.
5. Komunikasi HP di Indonesia lebih digunakan untuk gaya hidup bukan untuk kebutuhan berkomunikasi.
6. HP juga bisa digunakan untuk dakwah.<sup>5</sup>

Ponsel terkadang dipergunakan tidak sesuai dengan fungsinya yaitu dengan cara menyimpang untuk melakukan suatu kejahatan seperti penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang khususnya kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana penipuan dengan menggunakan ponsel. Perbuatan penipuan tersebut merupakan perbuatan curang yang ditujukan kepada orang lain atau korbannya.

Sanksi pidana terhadap para pelaku harus tetap dijalankan agar para pelaku dapat jera atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu

---

<sup>5</sup> Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 191-196.

teori-teori ppidanaan bagi para pelaku kejahatan dalam hukum pidana ialah sebagai berikut.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive* atau *vergeldings theorieen*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut pendapat Karl. O. Christiansen ciri – ciri pokok pada Teori Absolut adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana adalah semata – mata adalah untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana – sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar.
- e. Pidana melihat kebelakang : ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>6</sup>

2. Teori relatif atau teori tujuan, Menurut teori ini dalam hal ppidanaan bukanlah semata-mata untuk memuaskan tuntutan absolut dari suatu keadilan akan tetapi “memidana harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal.17.

tertentu yang bermanfaat”.<sup>7</sup> Menurut pendapat Karl. O. Christiansen ciri-ciri pokok pada teori Relatif (Utilitarian) adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan rakyat.
- c. Hanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena disengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) : pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konsepsional

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

1. Putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>9</sup>
2. Penuntutan adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan

---

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal, 17

<sup>8</sup> Muladi, *op, cit*.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, T.L.N RI No. 3209, Pasal 1 butir 11.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.<sup>10</sup>

3. Upaya hukum adalah “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>11</sup>
4. Tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>12</sup>
5. Terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.<sup>13</sup>
6. Saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>14</sup>
7. Keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 12.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 14.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 15

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 26



yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.<sup>15</sup>

8. Terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>16</sup>

9. Penyitaan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan”.<sup>17</sup>

10. Penangkapan adalah

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>18</sup>

11. Pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan atau merugikannya”.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 27

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 32

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 25.

## F. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu, penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. "Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat".<sup>20</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur hukum pidana dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan hukum acara pidana dan teori-teori pembuktian.

Karena itu, penelitian akan mengumpulkan data yang lengkap berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan pembuktian dalam kasus penipuan. Kemudian, peneliti juga akan mengumpulkan data-data lain yang dapat digunakan sebagai pendukung fakta dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data tersebut yang akan digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen akan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam studi dokumen ini, sasaran utama kajian peneliti adalah data sekunder, yang mana dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer seperti; berbagai buku hukum pidana, hukum acara pidana, buku hukum pembuktian dan perundang-

---

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,. Cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1942), hal. 51.

undangan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, serta bahan hukum sekunder seperti artikel-artikel dan hasil karya para ahli hukum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab berhubungan satu sama lain, yaitu:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini akan membahas antara lain Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : Tindak Pidana Penipuan**

Bab ini akan membahas antara lain; istilah Perbuatan Pidana dan Unsur-unsurnya, Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsurnya.

##### **BAB III : Hukum Pembuktian Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana**

Bab ini akan membahas antara lain sistem/Teori Pembuktian yang mencakup sistem/teori Pembuktian Menurut Doktrin yaitu teori pembuktian negatif, Teori pembuktian positif, Teori Pembuktian bebas, Teori Pembuktian Subyektif Murni atau Keyakinan Hakim Semata. Kemudian membahas Sistem/teori Pembuktian yang dianut KUHAP, dan Alat bukti yang Sah menurut KUHAP seperti

keterangan Saksi, keterangan Ahli, Alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, Alat bukti yang sah menurut KUHP.

**BAB IV : Analisa Kasus Penipuan Lewat SMS Dan Pembuktiannya  
(Studi Kasus Nur Alim Alias Alim Cs.)**

Bab ini akan mencakup: Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan, Proses Transformasi Barang Bukti SMS menjadi Alat Bukti Surat, dan Penerapan Sistem Pembuktin dalam Kasus Penipuan melalui Media Elektronika.

**BAB V : Penutup**

Bab ini mencakup antara lain kesimpulan dan Saran dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN

#### A. Istilah Perbuatan Pidana dan Unsur-unsurnya

Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.<sup>21</sup>

Ada istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana” istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak dalam perundang – undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Hal. 54.

lebih dikenal tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai “ditindak.” Oleh karena itu, “tindak” sebagai kata begitu dikenal , maka dalam perundang – undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasan hampir dipakai pula kata perbuatan.<sup>22</sup>

Istilah “peristiwa pidana,” tindak pidana dan sebagainya, sama dengan istilah belanda “*strafbaar feit*.” Apakah istilah “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan istilah belanda “*strafbaar feit*”. Untuk menjawab ini Simons menerangkan, bahwa strafbaar feit kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab:

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang – undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>23</sup> jika melihat pengertian – pengertian ini, maka disitu pada pokoknya ternyata :

- (a) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain sama dengan kelakuan akibat dan bukan dan bukan kelakuan saja. Sebetulnya Simons juga pernah mengatakan bahwa strafbaar itu bukan kelakuan saja. Menurut

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 56.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Simons “*strafbaar feit*” itu sendiri terdiri dari *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat).<sup>24</sup>

- (b) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang melakukan kejadian tadi. Ini berbeda dengan perbuatan pidana sebab ini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan acaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang itu benar – benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana juga dipisahkan dari kesalahan. Lain halnya *strafbaar feit*, tercakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>25</sup>

Pada hakekatnya tiap – tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur - unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Hal yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah : 1. Kelakuan dan akibat,dan 2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal mana yang disebut diatas,oleh Van Hamel

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 57.

dibagi dalam dua golongan, a. Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, dan b. Yang mengenai hal – hal di luar diri si pembuat.<sup>26</sup>

Dalam suatu rumusan perbuatan pidana yang tertentu, terkadang dijumpai adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula ; misalnya dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika diketahui akan terjadi suatu kejahatan.<sup>27</sup> Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul – betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

Pada Pasal 531 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.”

keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut. Jika seseorang tidak memberi pertolongan terhadap orang yang dalam bahaya, maka orang tadi baru melakukan perbuatan pidana apabila orang yang dalam bahaya tersebut meninggal. Hal ikhwal tambahan ini disebut syarat – syarat tambahan untuk dapat dipidananya seseorang.<sup>28</sup>

Keadaan – keadaan yang terjadi kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tambahan. Alasan untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 58.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 67.

<sup>28</sup> Moeljatno, *op.cit.* hal. 60.



cukup merupakan gangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.<sup>29</sup>

Sekarang soalnya ialah apakah hal ikhwal tambahan tadi sungguh merupakan elemen atau unsur perbuatan pidana? Banyak penulis belanda rupanya berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan elemen *strafbaar feit*, sekalipun tambahan. Meskipun demikian, menurut prof. Moeljatno hal tersebut tidak perlu dialihkan begitu saja untuk perbuatan pidana, lebih – lebih bahwa diantara mereka yang tidak memandangnya sebagai elemen strafbaar feit, adalah misalnya Van Hamel, menurut beliau, syarat tambahan tidak mengenai *strafbaar feit*, sebab tidaklah mungkin bahwa suatu keadaan yang ditimbulkannya kemudian daripada perbuatan, memberi kepadanya sifat dilarangnya perbuatan tersebut. Juga tidak mungkin keadaan yang dengan demikian tadi menghilangkan sifat tersebut. Yang mungkin ialah bagi pembuat undang – undang untuk menentukan bahwa perbuatan yang dilarang tadi menjadi “patut dipidana.”<sup>30</sup>

Menurut Simons syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai elemen strafbaar feit yang sesungguhnya. Maka dari itu, bertalian dengan pendapat – pendapat di atas, Prof. Moeljatno lebih condong untuk memandangnya bukan sebagai elemen perbuatan pidana, tetapi sebagai syarat penuntutan, artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana. Jadi untuk menuntut supaya perbuatannya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 60.

tambahan. Karenanya, dalam pasal – pasal yang dimaksud seyogyanya bagian rumus delik yang sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu, dikeluarkan dari rumusan tersebut, dan dijadikan ayat atau pasal tersendiri.

Keadaan yang memberatkan tersebut dinamakan unsur – unsur yang memberatkan pidana. Contoh: penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka – luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi 7 tahun.<sup>31</sup> Contoh lain adalah Pasal 291 ayat (2) KUHP di mana diancamkan kepada pelanggar kesusilaan yang tertentu yang mengakibatkan si korban, pidana penjara maksimum limas belas tahun.

Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu seperti dirumuskan dengan unsur – unsur di atas, maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya: dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata – kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adala bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata – kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar dilarang dilakukan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 291 ayat 2 KUHP

<sup>32</sup> Moeljatno., *op.cit.*, hal.61.

Pasal 277 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin gelap asal – usul orang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sifat melawan hukumnya, perbuatan tersebut sudah jelas, tak perlu ditambah apa – apa lagi. Dalam Pasal 285 KUHP, yaitu tentang pemerkosaan, ditentukan bahwa memaksa seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari rumusan ini telah ternyata sifat melawan hukumnya perbuatan.

Akan tetapi, ada kalanya larangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur – unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata – kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 ayat (1) KUHP melarang untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk kedalam rumah yang dipakai itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasan perbuatan. Harus ditambah dengan unsur: secara melawan hukum.<sup>33</sup>

Begitu pula dalam Pasal 335 KUHP di mana rumuskannya memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan cara – cara yang tertentu, dianggap belum cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga perlu diadakan elemen melawan hukum

---

<sup>33</sup> Pasal 167 ayat 1 KUHP menyebutkan: barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakain orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

tersendiri, yaitu dalam kata – kata secara melawan hukum, memaksa dan seterusnya.

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh – contoh diatas, menunjukkan kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam Pasal 167 KUHP, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan. Dalam Pasal 335 KUHP, bahwa terdakwa tidak ada wewenang untuk berbuat begitu, sebab terdakwa tidak utang kepadanya serta tidak melakukan perbuatan apa – apa yang mengakibatkan bahwa pemaksaan patut dilakukan.

Dalam Pasal 406 KUHP, yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya, perbuatan berarti dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat diizinkan dari pemiliknya untuk berbuat demikian.<sup>34</sup> di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Disini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal – hal lahir, tetapi digantungkannya pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik,

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *op.cit*, hal. 63.

miasalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Maka perbuatan itu tidak dilarang, karena itu bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tak mengacuhkan pemilik menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>35</sup>

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sifat batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*subyektif onrechtselement*," yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>36</sup>

Jadi untuk menyimpulkan fakta apa yang diajukan diatas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak dapat unsur melawan hukum, namun tidak berarti bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan tersendiri. Akhirnya ditekankan bahwa meskipun perbuatan pidana pada

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>36</sup> *Ibid.*

umumnya adalah keadaan lahir dan tersendiri atas elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.

## **B. Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsurnya**

Dalam KUHP tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 yaitu:

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.”<sup>37</sup>

Dalam pasal tersebut diatas ada beberapa unsur yaitu:

- a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b) Maksud pembujukan itu adalah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- c) Membujuk itu dengan memakai (a) nama palsu atau keadaan palsu, (b) akal cerdik (tipu muslihat) atau (c) karangan perkataan bohong.

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Komentar – Komentar*, (Bogor: Penerbit Politeia, 1996), hal 261.

1. Membujuk berarti:

“melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.”<sup>38</sup>

2. Sesuatu barang adalah:

“segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya; uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula ‘daya listrik’ dan ‘gas’ meskipun tidak berwujud. Barang juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis.”<sup>39</sup>

3. Memberikan barang:

“barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang membujuk itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.”<sup>40</sup>

4. “nama palsu” maksudnya adalah nama yang bukan namanya sendiri.<sup>41</sup>

5. “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, atau pegawai kota praja, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.<sup>42</sup>

6. “akal cerdas atau tipu muslihat” berarti sesuatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.<sup>43</sup>

7. Karangan perkataan bohong:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

“suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar.”<sup>44</sup>

Dalam bab – bab berikut pada tulisan ini, unsur – unsur pasal dan rumusan diatas mengenai berbagai definisi terkait dengan penipuan melalui sarana SMS yang akan dibahas dalam tulisan ini akan menjadi acuan pembahasan dan analisa.



---

<sup>44</sup> *Ibid.*



**BAB III**  
**HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN**  
**PERKARA TINDAK PIDANA**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian**

Untuk membuktikan bersalah tidaknya terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berkenaan dengan pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti bahwa seorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang – undang pidana lainnya, sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Atau memang kalau ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman. Atau memang kalau ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman harus seimbang dengan kwsalahannya. Socrates pernah mangatakan bahwa: “lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Martiman Projohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acaara Pidana dalam Teori dan Praktek*, cet. I (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), hal, 133.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses persidangan, sehingga dapat dikatakan sebagai titik sentral dari seluruh tahapan hukum acara pidana, karena melalui pembuktian merupakan suatu upaya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran terhadap:

- a. Perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
- b. Apakah telah terbukti terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hukum acara pidana, “pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. “baik hakim, terdakwa, penuntut umum, maupun penasihat hukum, masing –masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang – undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum tidak dapat dengan leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam menggunakan alat bukti, semua pihak tidak dapat bertentangan dengan undang – undang. Terdakwa tidak dapat leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah di atur dalam undang – undang. Hal ini juga terutama berlaku untuk majelis hakim yang menangani perkara. Mereka harus cermat dan teliti dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditentukannya selama pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> . *Ibid.*

Jika majelis hakim melihat kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti. Dengan demikian, cara dan kekuatan pembuktian pada dasarnya melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak, dapat menyebabkan orang yang terbukti bersalah dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Dalam hal ini aspek hak asasi manusia dan penegakan hukum akan menjadi taruhannya.<sup>47</sup>

Sementara itu, ada tidaknya pengakuan terdakwa pada prinsipnya tidak menghilangkan kewajiban untuk mengadakan proses pembuktian. Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti.”

Dalam konteks hukum acara, pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur proses pembuktian di depan sidang pengadilan berdasarkan alat - alat bukti menurut undang - undang dan barang - barang bukti yang diperoleh dan ditemukan. Konsep pembuktian dalam hukum acara dilandasi dengan teori yang menyangkut bagaimana sistem pembuktian diterapkan.

Adapun maksud sistem pembuktian adalah:

“Suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan yang bagaimana yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan

---

<sup>47</sup> . M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jilid II (Jakarta: Pustaka Kartini, 1995), hal. 194.

terdakwa. Dengan demikian sistem pembuktian adalah sebagai jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati.”<sup>48</sup>

Dengan demikian maka melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, di mana apabila hasil pembuktian ternyata “tidak cukup” terdakwa dapat “dibebaskan” dari hukuman.

## **B. SISTEM/TEORI PEMBUKTIAN**

### **B.1. Sistem/Teori Pembuktian Menurut Doktrin**

#### **B.1.1. Teori Pembuktian Negatif (*Negative Wettelijk*)**

Sistem ini dapat dikatakan sebagai penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan dalam sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim.<sup>49</sup> Berdasarkan keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif mengakomodasi sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Dengan demikian perumusan hasil penggabungan ini menjadi, “salah tidaknya sorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang

---

<sup>48</sup> . *Ibid.*

<sup>49</sup> M, Yahya Harahap, (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet, Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 257-258.

didasarkan kepada cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.<sup>50</sup>

Hal ini berarti pembuktian terhadap benar atau salahnya terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang dilandasi pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang – undang. Cara dan alat bukti yang sah tersebut harus saling mendukung, walaupun keyakinan hakim yang paling dominan. Seorang terdakwa baru dapat dikatakan bersalah apabila kesalahan kesalahan yang didakwakan terhadapnya dbuktikan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang – undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi diikuti dengan keyakinan hakim.

Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang - undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang – undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang – undang.<sup>51</sup>

Dengan demikian , sistem ini memadukan unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Jika salah satu diantara unsur itu tidak ada, tidak cukup untuk mendukung keterbuktian salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang dominan diantara unsur tersebut. Misalnya, andaikan dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa ditinjau dari segi cara dan dengan alat – alat bukti yang sah

---

<sup>50</sup> . *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*.

menurut undang – undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar – benar yakin terdakwa sungguh – sungguh bersalah terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang. Dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua unsur tersebut harus saling mendukung.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang – undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut.

#### B.1.2. Teori Pembuktian Positif (*Positive Wettelijk*)

Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Untuk menentukannya dilandasi pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan dalam undang – undang. Melalui sistem ini undang – undang menetapkan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan

alat bukti, serta kekuatan pembuktian alat bukti yang demikian rupa digunakan dalam persidangan.<sup>52</sup>

Jika alat bukti tersebut telah dipergunakan secara sah seperti yang ditetapkan undang - undang, hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti. Hal ini meskipun hakim berkeyakinan yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Teori ini berarti menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara berdasarkan undang - undang dan hakim harus mengesampingkan fakta keyakinan.

Simon berpandangan sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan ketat menurut peraturan perundang - undangan pembuktian yang ketat. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor dalam acara pidana. Dalam sistem ini, hakim seolah - olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang - undang yang tidak memiliki hati nurani dan hanya menjadi alat perlengkapan pengadilan.<sup>53</sup>

Sistem ini berkembang pada jaman pertengahan di Eropa dan hakim hanya mencocokkan sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang - undang sudah terpenuhi dan undang - undanglah yang berkuasa menentukan terbukti tidaknya seseorang dalam suatu perkara.

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 56.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 67.

### B.1.3. Teori Pembuktian Bebas Berdasarkan Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Sistem pembuktian ini merupakan sistem dimana keyakinan hakim berperan penting, tetapi hakim baru dapat menghukum terdakwa apabila telah diyakini perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti kebenarannya dan keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan yang berdasarkan suatu rangkaian pemikiran (logika) yang dapat diterima secara rasional. Dengan sistem pembuktian ini hakim dituntut untuk dapat menggunakan logika rasionalnya.

Disamping itu, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dan harus dapat diterima akal sehat. Hal demikian disebabkan sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu. Akan tetapi karena tidak ditetapkan oleh undang – undang dan banyaknya alat bukti untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya, asalkan hakim dapat menjelaskan alasannya.<sup>54</sup>

### B.1.4. Teori Pembuktian Subjektif Murni atau Keyakinan Semata – mata (*Conviction - In Time*)

Sistem pembuktian ini menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya dilandasi berdasarkan keyakinan hakim, tidak masalah keyakinan tersebut diperoleh dari mana. Disadari alat bukti berupa pengakuan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 249.



terdakwa sendiri tidak membuktikan kebenaran dan tidak menjamin terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, sistem ini memungkinkan pemidanaan tanpa didasarkan pada alat bukti dalam undang – undang dan hakim mempunyai kebebasan penuh dengan tidak dikontrol sama sekali dan memungkinkan bagi hakim untuk menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya.

Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua bergantung kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Padahal hakim hanyalah seorang manusia biasa yang tentu dapat melakukan kesalahan dalam menentukan keyakinan tersebut dan dapat terjadi kesalahpahaman. Sistem pembuktian ini dahulu pernah diterapkan Indonesia pada Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten.<sup>55</sup>

## B.2. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang – undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

“Hakim tidak pboleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 110.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang – undang (KUHAP), disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut.

Prof. Wirjono Projodikoro berpendapat, sistem pembuktian secara negatif menurut undang – undang sebaiknya dipertahankan dengan alasan:

“Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana, jangan sampai hakim merasa terpaksa memidana seseorang sedangkan hakim tidak merasa yakin bahwa terdakwa tersebut bersalah. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan. Ketentuan ini adalah untuk menjalin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian bagi seseorang.”

Sementara itu, dalam pasal 183 KUHAP tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang – undang. Keterbuktian tersebut harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Disisi lain, M. Yahya Harahap berpendapat sistem pembuktian yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum akan lebih cenderung pada pendekatan.

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif, sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya akan bersifat sebagai unsur pelengkap. D. Simon juga menyatakan bahwa dalam sistem pembuktian negatif menurut undang – undang ini pemidanaan berdasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang – undang keyakinan hakim itu bersumber dari peraturan perundang – undangan.

Dalam praktik di Indonesia, apabila keyakinan hakim sudah seyakini – yakinnya akan kesalahan terdakwa, tetapi tidak diikuti bukti yang cukup, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai. Sementara itu, apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dan hakim tidak mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

### **C. Alat – Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP**

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam rangkaian proses beracara dalam persidangan, dimana KUHAP telah merumuskan secara limitatif alat bukti yang menentukan kekuatan pihak yang bersangkutan untuk mengadili dirinya adalah yang benar. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah:

#### **C.1. Keterangan Saksi**

Alat bukti keterangan saksi diatur dalam pasal 186 KUHAP. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Akan tetapi, keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang berdiri sendiri – sendiri mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya antara satu dan yang lainnya. Dengan demikian, dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik

pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.<sup>56</sup>

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh:

- a. Penyesuaian antara saksi satu dengan yang lain;
- b. Penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan dapat mempengaruhi saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- e. Keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai dengan satu dan yang lain tidak dapat dijadikan alat bukti.

Akan tetapi, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pengecualian menjadi saksi tercantum pada pasal 186 KUHAP, yaitu:

“Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa; saudara terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan

---

<sup>56</sup> Indonesia (c), *op.cit.*, pasal 186 KUHAP.

suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.”<sup>57</sup>

Selain alasan hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), pasal 170 KUHAP juga menentukan seseorang karena pekerjaan, harkat martabat dan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan kewajiban untuk menyimpan rahasia ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Selanjutnya dijelaskan jika tidak ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Berdasarkan pasal 171 KUHAP ditambah pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah; anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.<sup>58</sup>

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan anak yang belum berumur lima belas tahun, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang – kadang saja (yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut phsyccopat), tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Dengan demikian, orang – orang yang tergolong demikian tidak dapat

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 174 KUHAP.

diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Hal ini disebabkan keterangannya dipergunakan sebagai petunjuk saja.

Berdasarkan pasal 160 ayat (3) KUHAP diatur sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing – masing orang tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang – undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sementara itu, kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim.<sup>59</sup>

Di sisi lain, berdasarkan pasal 184 ayat (5) KUHAP ditentukan baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) ditegaskan, “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu*.” Dengan demikian, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti hukum sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang didalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 160 KUHAP.

Berkaitan dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam pasal 184 KUHAP, kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, tetapi mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.

## C.2. Keterangan Ahli

KUHAP tidak memberikan penjelasan yang berarti mengenai maksud keterangan ahli. Apabila merujuk pasal 343 Ned. SV. Keterangan ahli didefinisikan sebagai, “pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, tentang suatu apa yang diminta pertimbangannya.”<sup>60</sup>

Dengan demikian, berdasarkan rumusan tersebut diketahui maksud keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh Hoge Raad yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen menyatakan termasuk ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan menurut pengertian pasal 343 Ned. SV.

Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang tersebut mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Sebagai suatu perbandingan dapat dibaca pada California Evidence Code definisi mengenai “seorang ahli” sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal 267.

“Seorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.”<sup>61</sup>

Pada dasarnya isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai hal tertentu. Selain itu, KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang pengadilan sebagai “alat bukti surat” (Pasal 187 butir c KUHAP).

### C.3. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat diatas pasal 187 yang menyatakan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal 268.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 270.



Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana dalam HIR dan Ned. Sv yang lama, ditentukan ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari surat – surat umum maupun surat – surat khusus didalam hukum acara perdata, berlaku juga didalam penilaian hukum acara pidana mengenai kekuatan bukti surat. Akan tetapi dalam Ned. Sv. Yang baru tidak lagi mengatur hal demikian karena hakim yang harus cermat dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.

Dalam hal ini KUHAP juga tidak mengatur ketentuan tersebut, sehingga diserahkan kepada hakim, pertimbangan dalam menilai alat bukti surat. Hal ini hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipergunakan lagi dalam hukum acara pidana.<sup>63</sup>

Akan tetapi, sesuai dengan pasal 187 butir d, surat dibawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada kaitannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Misalnya, keterangan saksi yang menerangkan saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu – satunya alat bukti di samping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada kaitannya dengan keterangan saksi mengenai pemberian uang kepada terdakwa, cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan pasal 187 butir d KUHAP.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

#### C.4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah:

“Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena, persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.<sup>65</sup>

#### C.5. Keterangan Terdakwa

KUHAP pada dasarnya jelas dan sengaja mencantumkan “Keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir c. Hal ini berbeda dengan peraturan lama, yaitu HIB yang menyebut “Pengakuan Terdakwa” sebagai alat bukti menurut pasal 295 KUHAP. KUHAP tampaknya tidak menjelaskan perbedaan antara “Keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti dan “Pengakuan Terdakwa” sebagai alat bukti.<sup>66</sup>

Dengan demikian, “Keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, pasal 188 KUHAP.

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *op.cit.* hal 273.

didengar. Macamnya dapat berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.<sup>67</sup>

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan. Hal ini disebabkan pengakuan sebagai alat bukti mempunyai sarat – sarat: mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; mengaku ia bersalah.<sup>68</sup>

Hal ini berarti keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa bahkan menurut Memori Van Toelichting Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah, akan tetapi, suatu hal yang jelas berbeda antara “Keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti dan “pengakuan terdakwa” adalah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

#### **D. Transformasi Barang Bukti SMS Menjadi Alat Bukti Yang Sah Menurut Undang - Undang**

Pada era teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat sekarang ini, berkembang pula berbagai macam pemanfaatannya yang dilakukan secara negatif, dimana tingkat kuantitas dan kualitasnya pun selalu bertambah dari hari ke hari. Adanya kenyataan penggunaan telepon seluler yang sangat luas di masyarakat,

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

dan tidak lagi menempatkannya sebagai barang mewah dalam berkomunikasi, luas pula jangkauan orang – orang yang menyalahgunakannya bagi memperoleh keuntungan diri sendiri maupun kelompoknya.

Sarana *Short Message Service* (SMS) yang saat ini menjadi pilihan utama pengguna telepon seluler, karena aplikasinya yang mudah, murah dan sering kali dianggap lebih jelas dan informatif dari pada berbicara langsung melalui telepon seluler, ternyata telah menjadi sarana penipuan yang cukup diandalkan oleh para pelakunya. Besarnya laporan penipuan yang diterima oleh pihak penyelenggara yang meningkat terus setiap bulan, baik secara kuantitas maupun kualitas telah membuktikan pernyataan tersebut diatas, namun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pihak operator atau provider untuk membatasi kebebasan komunikasi tersebut misalnya dengan melakukan semacam edit atau sensor atas lalulintas komunikasi dengan sarana SMS.

Langkah – langkah yang diambil pihak operator sejauh ini yang dapat penulis perhatikan, hanya terbatas pada peringatan – peringatan baik melalui SMS itu sendiri maupun pengumuman – pengumuman di media tertulis maupun elektronik, yang ternyata masih diragukan efektivitasnya karena masih banyaknya korban – korban penipuan terjadi. Kasus penipuan pencairan deposito PT Bantoel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang melibatkan perbankan nasional, yaitu Bank Bukopin, secara tidak langsung telah mengangkat aktivitas penipuan melalui sarana SMS yang dilakukan oleh kelompok – kelompok tertentu, yang aktivitasnya memang melakukan pemalsuan – pemalsuan dokument sebagai syarat pembukaan rekening di bank – bank tertentu, yang kemudian

dengan menggunakan SMS melakukan berbagai penipuan ke nomor – nomor tertentu, baik yang telah dipilih target maupun yang dilakukan secara acak (random). Buku rekening tabungan dengan data fiktif inilah yang digunakan sebagai penampungan dana yang dihasilkan melalui penipuan dengan sarana SMS.

Menurut penulis, katagori yang tepat untuk memasukan SMS sebagai alat bukti sesuai pasal 187 KUHP adalah “surat lain”. Dimana surat bentuk pada bentuk ini baru mempunyai nilai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. nilainya sebagai alat bukti tergantung pada isinya,. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.

SMS yang masih ada pada layar sebuah telepon seluler, adalah suatu barang bukti yang masih melekat pada barang bukti telepon seluler itu sendiri, pada kasus yang penulis bahas ini, memang terdapat barang – barang bukti terkait dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon seluler (handphone). Kartu – kartu (sim card) yang diterbitkan oleh berbagai provider, dan kelengkapan pendukung lain seperti *memory card*, *data cable*, dan lain – lain.

Untuk menjadikannya sebagai suatu alat bukti yang relevan dengan alat bukti “surat” dalam bentuk lain, perlu dilakukan satu langkah tambahan, yaitu dengan cara mencetak atau melakukan *print out* dari seluruh SMS yang terdapat dalam nomor – nomor yang terkait dengan aktivitas penyalahgunaan sarana SMS tersebut, melalui bantuan operator atau provider, akan tercetak secara lengkap isi

SMS masuk dan keluar serta data – data informasi tambahan seperti waktu, tanggal, bulan,dan tahun pengiriman secara lengkap. Jadi dengan demikian, apabila SMS – SMS yang ada pada layar handphone telah diapus, atau ada yang disimpan dengan edit dan rekayasa tertentu sesuai tujuan si pengguna, print out yang diterbitkan oleh provider tetap menunjukkan detil yang sesuai secara apa adanya, pada saat sarana SMS itu digunakan oleh pelakunya.

Isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti lain, diantaranya dapat dibuktikan hubungannya dengan surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat penjelasan dan pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Ahli dalam hal ini bisa saja seorang ahli telekomunikasi atau telematika yang akan memberikan pendapatnya secara independen, atau seorang ahli yang karena pekerjaan atau jabatannya dalam perusahaan penyelenggara komunikasi telepon seluler, ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk memberikan sesuai dengan keahliannya.

Maka dengan keterangan dari para ahli dibidang komunikasi seperti tersebut diatas,yang menjelaskan akurasi dan verifikasi atas kebenaran berbagai SMS yang tercetak maka SMS sebagai “surat lain” itu akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang.

**BAB IV**

**ANALISIS KASUS PENIPUAN MELALUI SMS DAN**

**PEMBUKTIANNYA**

**(STUDI KASUS NURALIM ALIAS ALIM CS)**

**A. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Awal mula tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim dan kawan-kawan dimulai dari ketertarikan mereka atas untung yang didapatkan dari penjualan kartu ATM berikut buku tabungannya. Modus yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa kartu ATM dan buku tabungan dari beberapa jenis bank ini adalah dengan memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP palsu tersebut kemudian digunakan untuk membuka rekening tabungan di beberapa bank yang mereka inginkan setelah terlebih dahulu melengkapi syarat – syarat yang ditentukan oleh bank seperti melengkapi identitas, mencukupi saldo minimum dan lain – lain. Kartu ATM dan buku tabungan yang dibuat ini antara lain berasal dari; Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Lippo, Bank Bukopin, Bank BII, dan lain – lain.

Mereka menarik kembali uang yang ada di dalam buku tabungan itu dan hanya meninggalkan saldo akhir tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian kartu ATM dan buku tabungan tersebut mereka jual kepada pihak yang menginginkannya. Harga dari kartu ATM dan buku tabungan yang mereka jual ini berbeda – beda. Begitu juga keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan kartu ATM dan buku tabungan ini tergantung dari kartu ATM dan buku tabungan yang terjual.

Cara yang mereka lakukan dalam menjual kartu ATM dan buku tabungan ini bermacam – macam seperti: menjual langsung kepada orang yang sudah menjadi langganan mereka, menjual di tempat – tempat keramaian seperti terminal, tempat belanja atau mall dengan cara menawarkan langsung kepada beberapa orang.

Apa yang dilakukan oleh Nuralim Cs ini memang bukanlah hal yang baru, artinya jauh sebelum perbuatan mereka ini terungkap, sebelumnya sudah banyak terungkap modus yang sama dan sampai sekarang hal ini masih banyak terjadi di masyarakat sekitar. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang terungkap saat ini, seperti pembobolan bank, kuis dan undian yang menjanjikan berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Semua itu dalam prakteknya biasanya menggunakan rekening fiktif sebagai sarana untuk menampung sementara waktu (*escrow account*) uang yang masuk sebelum uang tersebut diambil.

Pemilihan rekening fiktif ini sebagai tempat penampung sementara atas uang mereka memang sengaja digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka lepas dari kejaran aparat atau sebagai langkah preventif untuk lolos dari kejaran hukum, karena dengan strategi yang demikian mereka sulit untuk



diidentifikasi dan dilacak sebab identitas yang mereka berikan hanyalah identitas fiktif atau palsu.<sup>69</sup>

Salah satu pelapor yang kebetulan bekerja di suatu bank, yaitu Bank Bukopin melaporkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan di kantornya dan telah merugikan mereka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sehingga perbuatan Alim Cs ini pada akhirnya berhasil diusut atas laporan beberapa orang yang merasa dirugikan atas ulah mereka.

Laporan ini kemudian dikembangkan oleh polisi demi untuk mencari tahu siapa pelaku agar diselesaikan secara hukum. Kemudian dalam perkembangannya terungkap bahwa salah satu pihak yang sering memperjual – belikan rekening fiktif ini adalah Nuralim alias Alim Cs. Perbuatan mereka ini erat hubungannya dengan laporan pihak Bank Bukopin yang menyebutkan bahwa banknya telah ditipu dengan modus mereka disuruh oleh seseorang yang mengatasnamakan nasabah mereka untuk mencairkan depositonya senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada suatu nomor rekening pada suatu bank yang telah ditentukan oleh pelaku. Kemudian setelah dilakukan pengecekan baik orang maupun nomor rekening tersebut ternyata fiktif, dengan kata lain pelaku sebenarnya bukan nasabah Bank Bukopin ataupun pemilik deposito yang telah dicairkan.

Adanya laporan ini mengharuskan aparat kepolisian untuk mengembangkannya demi menangkap pelaku serta untuk memprosesnya secara hukum. Dalam pengembangan kepolisian, Alim Cs ini kemudian ditangkap.

---

<sup>69</sup> . Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi – saksi.

Penangkapan kelompok ini dilakukan karena adanya keterkaitan yang erat antara tindak pidana yang telah terjadi yaitu penipuan yang menimpa Bank Bukopin dengan perbuatan Alim Cs. Keadaan tersebut menurut kepolisian dapat dikatakan sebagai bukti permulaan yang cukup yang kemudian memperbolehkan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok Nuralim alias Alim Cs. Menurut Yahya Harahap, alasan dan syarat penangkapan adalah; seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pendapat ini sesuai dengan bunyi Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>70</sup>

Kelanjutan dari penangkapan Alim Cs ini pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah perbuatan para pelaku merupakan tindak pidana atau bukan, dan apakah benar tersangka merupakan pelaku tindak pidana yang bersangkutan atau bukan, dengan kata lain penangkapan dilakukan untuk keperluan penyelidikan.

Penyelidikan dilakukan untuk dapat melakukan penyidikan. Tindakan – tindakan tersebut merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang harus dilakukan demi untuk mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap –

---

<sup>70</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 154.

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>71</sup>

Dalam prose penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa perbuatan Nuralim alias Alim Cs ini merupakan tindak pidana dan oleh karenanya pemeriksaan tersebut dilanjutkan kepada tahap penyidikan untuk menentukan siapa – siapa pelaku serta tindak pidana apa yang telah mereka perbuat.

Untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan kemudian polisi melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) yang menyebutkan bahwa syarat – syarat dari penahanan adalah sebagai berikut; tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 butir a, Pasal 453, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 18.

Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim alias Alim Cs merupakan gabungan beberapa tindak pidana antara lain; tindak pidana penipuan, pemalsuan dan penadahan yang dilakukan secara bersama – sama atau turut serta sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu primair), melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan akta otentik secara bersama – sama (turut serta) yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain (dakwaan subsidiair) serta melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penadahan yang mereka lakukan secara bersama – sama atau turut serta.<sup>72</sup>

Perbuatan Nuralim alias Alim Cs ini dalam hukum pidana disebut dengan istilah *concursum realis*. Tindak pidana *Concursum realis* sering disebut juga dengan istilah *meerdaadsche samenloop* yang pengertiannya adalah perbarangan atau penggabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga masing - masing perbuatan itu merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana, dalam perbarengan demikian hanya satu saja yang dijatuhkan pada terdakwa. Dalam tindak pidana semacam ini, maka terhadap pelaku hanya dapat diancam dari salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu tindak pidana yang ancaman hukumannya paling berat.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM/1130/JKT. TMR/5/2006

<sup>73</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 454.

Langkah selanjutnya setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan atau dengan kata lain setelah pemeriksaan pendahuluan, maka jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan kepada para tersangka atas tindak pidana yang mereka perbuat. Menurut definisi Karim Nasution “surat dakwaan” (tuduhan) adalah suatu atau akta yang memuat surat perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat – surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>74</sup> Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum ini kemudian diserahkan kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sampai pada putusan yang bersifat tetap (akhir). Secara umum, surat dakwaan dapat berfungsi dua yaitu; pertama, fungsi negatif artinya bahwa keseluruhan dari isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya dan kedua, fungsi positif artinya bahwa hal – hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.<sup>75</sup>

Dengan melihat isi dari surat dakwaan dimana dalam surat dakwaan isinya adalah mengenai identitas pelaku seperti; nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Selain identitas para terdakwa dalam surat dakwaan juga harus memuat

---

<sup>74</sup> Darwan Prints, *op.cit.*, Hal. 118. A.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 120.

secara cermat, jelas dan lengkap uraian tentang tindak pidana yang dilakukan seperti; unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*).

Dalam suatu surat dakwaan, maka syarat dari surat dakwaan itu dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu, syarat formil dan syarat materil. Syarat formil memuat identitas para terdakwa sedangkan syarat materil memuat tentang uraian tindak pidana baik mengenai unsur – unsur pidananya, serta tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Menurut Darwan Prints cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang – undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidaktercermatan surat dakwaan dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut. Sedangkan jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus mampu untuk merumuskan unsur – unsur delik yang didakwakan, uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan lengkap berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan oleh undang – undang secara lengkap.<sup>76</sup>

Syarat materil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumusan dari tindak pidana/perbuatan – perbuatan yang dilakukan atau yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas. Baik unsur – unsur objektif, yaitu bentuk dan macam tindak pidana, atau cara – cara terdakwa melakukan tindak pidana, serta unsur subjektif, yaitu

---

<sup>76</sup> Darwan Prints, *op.cit.*, Hal. 121-122.

mengenai pertanggungjawaban seseorang menurut hukum, misalnya ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan sebagainya.

2. Uraian mengenai tempat tindak pidana (*locus delicti*) dan waktu tindak pidana (*tempos delicti*).<sup>77</sup>

Pembedaan dari syarat surat dakwaan ini ditunjukkan pada akibat yang ditimbulkan bilamana salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu surat dakwaan. Dengan perkataan lain surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil maka terhadapnya dapat dimintakan pembatalan, sedangkan apabila suatu surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.<sup>78</sup> Syarat dari surat dakwaan ini apabila dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum yang mana dalam dakwaannya mendakwa para terdakwa dengan melakukan secara bersama – sama tindak pidana penadahan. Dasar penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan tindak pidana penadahan adalah berdasarkan dari unsur – unsur, barang bukti, alat bukti serta fakta – fakta yang terdapat dalam tindak pidana itu sendiri sebagai berikut:

- (1) Barang Siapa
- (2) Sengaja
- (3) Membeli, menjual, membawa, menyimpan benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan

---

<sup>77</sup> Pasal 143 ayat (2) KUHP.

<sup>78</sup> Ibid. ayat (3)

(4) Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan.<sup>79</sup>

Atas dasar unsur – unsur tersebut di atas, maka penuntut umum hanya mendakwa para terdakwa dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama – sama atau turut serta. Penuntut umum tidak sependapat dengan pihak kepolisian yang menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Alim Cs ini adalah gabungan dari beberapa tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan, pemalsuan dan penadahan yang dilakukan secara bersama – sama.

Penuntut umum menyimpulkan tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim alias Alim Cs tersebut hanya merupakan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana terdapat dalam Pasal 480 ke-1 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim alias Alim ini bukan merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana atau *concursum realis*. Oleh karena itu surat dakwaan penuntut umum ini termasuk dalam surat dakwaan dalam bentuk tunggal.

Unsur – unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh penuntut umum dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, bila dilihat dari isi atau bunyi Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu sendiri adalah kurang lengkap, dengan kata lain masih ada unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut namun tidak disebutkan oleh penuntut dalam dakwaannya namun bukan termasuk unsur dari pasal yang

---

<sup>79</sup> Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM/1130/JKT. TMR/5/2006



dimaksud. Kejelasan lebih lanjut dituliskan bunyi dari kedua pasal tersebut.

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dinyatakan:

“Barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”<sup>80</sup>

Sedangkan bunyi Pasal 55 ayat (1) KUHP:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.<sup>81</sup>

Dari kedua bunyi pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa unsur – unsur yang dimaksud dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama – sama atau turut serta adalah sebagai berikut:

1. Karena sebagai sekongkol
2. Barang siapa
3. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang
4. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 190.

<sup>81</sup> *Ibid.* hal 26.

5. Dihukum sebagai orang yang melakukan, meyeruh melakukan dan turut melakukan.

Paparan mengenai unsur – unsur tindak pidana yang terdapat dalam dalam Pasal 480 ke – 1 jo, Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, jelas bahwa unsur – unsur yang didalilkan penuntut umum untuk mendakwa para tersangka adalah tidak lengkap. Dengan kata lain, apa yang didalilkan penuntut dengan unsur – unsur pada pasal diatas tidak lengkap. Keadaan ini apabila dihubungkan dengan syarat – syarat tentang surat dakwaan dimana disebutkan bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Ketidaklengkapan syarat materil dalam suatu surat dakwaan mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut demi hukum.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa suatu surat dakwaan dikatakan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tentang suatu dakwaan. Syarat formil dari surat dakwaan yaitu menyangkut tentang identitas pelaku tindak pidana, sedangkan syarat materil dari surat dakwaan menyangkut uraian tindak pidana.

Tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu surat dakwaan mengakibatkan surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan secara hukum, namun apabila syarat materil yang tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut batal demi hukum. Maksud dapat dibatalkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil adalah adanya keharusan dari hakim untuk memutuskan bahwa surat dakwaan tersebut

batal, dengan kata lain batalnya surat dakwaan tersebut tidak secara otomatis.<sup>82</sup> Sedangkan pengertian batal demi hukum adalah bahwa batalnya surat dakwaan tersebut secara otomatis tanpa menunggu pembatalan dari hakim. Syarat surat dakwaan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan surat dakwaan penuntut umum yang mana dalam perumusan unsur – unurnya tidak lengkap maka semestinya surat dakwaan tersebut harus batal demi hukum.

### **B. Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti**

Berdasarkan hasil putusan hakim telah dijelaskan bahwa majelis hakim hanya berpegang pada surat dakwaan penuntut hukum yang lebih banyak mengandalkan pendalaman materi pemeriksaan terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Alat bukti lain yang semestinya dapat dipergunakan sebagai sarana untuk dapat menjerat Nuralim alias Alim Cs melalui Pasal 378 KUHP terkait dengan penipuan melalui SMS yang mereka lakukan diabaikan.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHP, surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kemudian pasal ini juga telah merinci secara luas bentuk – bentuk surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti, antara lain:<sup>83</sup>

- (1) “Berita Acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara, dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus memuat keterangan kejadian atau keadaan yang

---

<sup>82</sup> Darwan Prints, *op.cit.*, hal. 121.

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 287-288.

didengar, dilihat, atau dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- (2) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang – undangan” atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- (3) Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- (4) “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum semestinya dapat mengungkapkan *print out* contoh – contoh SMS dari para pelaku untuk menunjukkan bahwa tindak pidana yang mereka lakukan tidak berhenti pada pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu saja. Akan tetapi *print out* tersebut dapat dimasukkan dalam kategori “surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Alat bukti surat dalam bentuk *print out* diatas, apabila dilengkapi dengan keterangan dari seorang ahli yang kompeten dibidangnya, dalam hal ini adalah pakar teknologi komunikasi, atau yang karena pekerjaan dan jabatannya ditunjuk oleh perusahaan penyelenggara telepon seluler, dan juga menjadi surat “keterangan dari seorang ahli”, yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Mengenai hal ini tidak perlu diuraikan lagi, sebab tentang bentuk surat ini, sudah cukup ditanggapi sehubungan dengan uraian sifat dualisme alat bukti keterangan

ahli.<sup>84</sup> Disana telah dijelaskan bahwa alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, seperti dirumuskan pada Pasal 187 (c) KUHAP:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Alat bukti lain yang seharusnya dibahas lebih dalam adalah alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini sebagai alat bukti yang sah dan selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Namun secara konkret tidak demikian. Bagaimanapun juga, baik penuntut umum maupun hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi.

Bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana? Namun hal ini pun tergantung pada peristiwa pidana yang diperkarakan. Seperti dalam perkara permalsuan, alat bukti surat akan lebih berperan penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>85</sup>

Disamping hakim diajak untuk menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana, hakim juga harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 286.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 291.

seksama berdasarkan hati nuraninya. Pasal 188 ayat (2) “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas pada alat –alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yang menerangkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

Apabila jaksa penuntut umum menghadirkan contoh – contoh SMS yang telah dibuat *print out*nya, bila diintegrasikan dengan tiga alat bukti di atas, bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber ini penyesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Hanya saja, dalam masalah sumber petunjuk ini perlu dipertanyakan apakah hanya ketiga sumber itu saja kita dapat memperoleh petunjuk. Mungkin demikian, sebab pada Pasal 188 (2) KUHAP secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan “hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dalam perkara ini seharusnya jaksa menggali lebih dalam tentang dugaan pelanggaran pasal yang lain, yaitu Pasal 378 KUHP. Karena bila jaksa penuntut umum mendalami Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak kepolisian, tentunya jaksa akan memperoleh pengetahuan lebih banyak mengenai sepak terjang kelompok Nuralim alias Alim Cs terkait dengan penipuan – penipuan lewat SMS yang telah mereka lakukan.

Apabila hal itu terjadi, tentunya kasus ini akan memperoleh perhatian yang cukup besar dari masyarakat, karena sebagaimana ditulis pada Bab I, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan saja sudah terjadi 3000 laporan penipuan yang disampaikan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi seluler, grafik kuantitas, dan aneka bentuk penipuan yang terjadi, mempunyai kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam KUHP tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 yaitu:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maaupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.<sup>86</sup>

Dalam pasal tersebut diatas ada beberapa unsur yang menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.<sup>87</sup>

- a) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Dari unsur ini nyata – nyata bahwa Nuralim alias Alim Cs mempunyai motivasi untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya dengan cara melawan hukum. Karena keinginan awal untuk membuka rekening tabungan fiktif, mempergunakannya untuk menampung dana – dana penipuan lewat

---

<sup>86</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, hal. 378.

<sup>87</sup> *Ibid.*

SMS, dan memperjualbelikan rekening dan kartu ATM tersebut, dilandasi dengan keinginan memperoleh uang secara cepat dan mudah.

- b) Membujuk itu menggunakan (1) nama palsu atau keadaan palsu, (2) akal cerdas (tipu muslihat) atau (3) karangan perkataan bohong. Dengan membujuk berarti mereka memberikan pengaruh dengan secara licik terhadap seseorang, sehingga orang tersebut melakukan perbuatan yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu. Dengan melakukan penipuan lewat SMS, janji – janji, hadiah, dan lain – lain yang ditawarkan ke masyarakat melalui SMS adalah tipu muslihat yang ternyata terbukti banyak masyarakat yang tergiur dan kemudian mentransfer dana ke rekening yang fiktif mereka. Korban baru sadar ketika dana telah terkirim dan kemudian apa uang semula dijanjikan tidak terbukti.
- c) Nama palsu berarti nama yang bukan namanya sendiri, dalam hal ini adalah nama – nama operator telepon seluler yang mereka catut dan gunakan. Sejalan dengan ini adalah keadaan palsu, yang berarti misalnya mengaku dan adalah keadaan palsu, yang berarti misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pengantar surat, padahal sebenarnya bukan. Dalam kasus ini mereka mengaku – aku sebagai perusahaan penyelenggara atau operator telepon seluler tersebut.



Sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya samapai saat ini belum ada penyelenggara telepon seluler yang mencoba mengangkat banyaknya pengaduan masyarakat ke permukaan. Hanya himbauan dan peringatan saja yang telah dilakukan. Misalnya dengan melakukan pendaftaran setiap kali mengaktivasi nomor perdana, dimana dalam kurun waktu tertentu jika pendaftaran tidak dilakukan maka nomor tersebut akan dinonaktifkan. Bersamaan dengan ditingkatkannya kontrol pemakaian nomor – nomor perdana, semakin meningkat pula variasi penyalahgunaan telepon seluler.

Masyarakat pada saat ini banyak dibingungkan oleh masuknya berbagai SMS dimana di SMS yang bermaksud penipuan tertera nomor yang seakan – akan SMS tersebut berasal dari operator telepon yang digunakan seperti misalnya “999”. Padahal jika dicermati lebih lanjut, nomor telepon penipu mudah diketahui. Biasanya nomor telepon lokal untuk konfirmasi pun dibuat dengan nomor telkom yang angka – angkanya meyakinkan sebagai operator telepon seluler.

Penjelasan diatas melengkapi unsur “karangan perkataan bohong”, dimana suatu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai banyak – banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar.

Belakangan ini, suatu rangkaian kebohongan dengan menggunakan fasilitas SMS sudah demikian rumitnya, bahkan sulit dideteksi. Misalnya seperti yang penulis dapatkan dari sebuah artikel pendek internet tanggal 21 September 2006,

penipuan SMS dilakukan dengan peringatan penipuan, yang dikirim dari nomor – nomor resmi operator telepon seluler, misalnya “777”. Penipuan semacam ini adalah pada kenyataannya bukan saja cukup meresahkan masyarakat, tetapi telah merugikan mereka dengan cara mengurangi pulsa (khususnya pengguna kartu pra bayar) ketika mereka membalas SMS tersebut, yang ternyata adalah ke nomor – nomor premium bertarif relatif tinggi/mahal, yang biasanya menjanjikan informasi – informasi tambahan. Berarti SMS peringatan penipuan yang dikirim pertama, hanyalah pancingan untuk pulsa premium yang dilakukan si penerima SMS akibat cek poin. Untuk pengguna telepon seluler yang mengerti, memang sulit membedakan lagi mana pesan asli dari operator resmi dan mana pesan dari nomor ilegal yang mencatat nomor operator resmi jadi mereka cukup membaca dan mengabaikannya saja. Tetapi untuk yang tidak mengerti dengan baik tipu muslihat semacam ini, mereka biasanya membalas atau melanjutkan ke informasi lain lebih lanjut yang pada akhirnya akan menguras pulsa mereka.

Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya jaksa penuntut umum tidak melengkapi dengan sungguh – sungguh, bukti – bukti awal yang diserahkan oleh pihak kepolisian sehingga akhirnya majelis hakim hanya memvonis para terdakwa dengan dakwaan kedua, yaitu penadahan dan memberikan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Terlihat jelas dalam perkara ini bahwa jaksa penuntut umum hanya menerima alat – alat bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian secara apa adanya. Seyogyanya jaksa mendalami lebih jauh materi perkara dan mengembangkannya sehingga mendekati rasa keadilan yang diinginkan masyarakat pada umumnya.

Pada beberapa kasus yang banyak menjadi perhatian masyarakat, misalnya pada kasus – kasus korupsi, penggunaan fasilitas komunikasi yang saat ini telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat modern seringkali telah diungkap di suatu sidang pengadilan. Dengan demikian, adanya suatu penyangkalan, ataupun pengungkapan keterangan – keterangan yang tidak benar di pengadilan dapat dengan mudah dipatahkan. Bila menggunakan saluran komunikasi yang sebenarnya adalah sesuatu yang abstrak dapat diungkap secara jelas dalam bentuk yang konkrit.

Khusus pada perkara terkait dengan penyalahgunaan teknologi seperti telepon seluler dan juga SMS, kini untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Apabila jaksa penuntut umum berkehendak untuk mengungkapkan hal tersebut secara lebih mendalam, tentunya pihak berwenang pasti akan didukung secara penuh oleh penyelenggara telepon seluler. Aktifitas penggunaan telepon seluler untuk penipuan lewat SMS tentunya sudah dapat dicetak atau dibuat *print outnya*, dimana pada saat sidang para pakar telekomunikasi dapat diminta keterangannya atas bukti – bukti cetak tersebut. Begitu juga dengan tenaga ahli dari operator seluler terkait tentu akan bersedia dihadirkan untuk memberikan tambahan informasi atas keterangan para ahli tersebut. Ragam penipuan yang semakin canggih membuat para pelaku penipuan sudah bisa menyembunyikan nomor identitas mereka. Apabila kejadian semacam ini dibiarkan terus menerus, bukan tidak mungkin operator telepon seluler tersebut suatu saat akan memperoleh masalah secara langsung.

### C. Penerapan Sistem Pembuktian Penipuan Melalui SMS Berdasarkan Kasus Nuralim Cs

Setelah membahas mengenai proses transformasi atau perubahan suatu barang bukti menjadi alat bukti, ada baiknya dibahas terlebih dahulu berbagai hal yang melandasi putusan hakim dalam perkara Nuralim CS. Dapat diuraikan tentang fakta – fakta yang terdapat dalam kasus ini antara lain;

#### 1. Keterangan saksi<sup>88</sup>

##### a. Saksi Nofrizal menerangkan;

- (1) Saksi bekerja di Bank Bukopin sejak tahun 1997 dan bertugas sebagai *staf internal control*, yang mempunyai tugas memonitor neraca keuangan dan melakukan pemeriksaan transaksi harian *treasury* dengan pertanggungjawaban kepada Mohamad Nada.
- (2) Saksi menerangkan bahwa benar di Bank Bukopin Pusat terjadi pencairan Deposito No. 2010134553, yang melalui faximile order instruction PT. Bentoel International Investama Tbk. Sedangkan dasar pencairan adalah surat perintah yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Bukopin yang ditandatangani oleh Darjoto Setiawan (Presiden Direktur) dan Nicolaas B. Tirtadinata (Direktur Keuangan) dan uang tersebut untuk dilakukan melalui transfer ke rekening Darjoto Setiawan Bank BCA Cabang Radio Dalam Jakarta.

---

<sup>88</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 265-266.

- (3) Saksi menerangkan bahwa yang menangani deposito di Bank Bukopin adalah Sutrisno, Oche Fahrizal, Nano Yulianto sedangkan yang memegang secara khusus adalah bagian *marketing* yaitu Rahmanita.
  - (4) Saksi menerangkan bahwa benar dengan perintah pencairan Deposito Bank Bukopin telah mencairkan yang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan telah ditransfer ke Bank BCA Radio Dalam Jakarta Selatan ke nomor rekening 2191294264 atas nama Darjoto Setiawan.
  - (5) Saksi tidak mengetahui prosedur pencairan deposito. Yang lebih memahami adalah Sutrisno, Oche Fahrizal dan Sukamto.
- b. Saksi Sutrisno menerangkan;
- (1) Saksi bekerja di Bank Bukopin sejak 23 November 1987 sebagai koordinator deposito. Tugas dan tanggungjawabnya adalah membawahi atau mengkoordinir staf di deposito, bertanggungjawab kepada Fajar Armadi yang menjabat sebagai *supporting officer*.
  - (2) Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2005, Oche Fahrizal menyodorkan satu berkas dokumen untuk pencairan dana, yang dilampiri surat faksimil yang berisikan *transfer instruction*.
  - (3) Saksi menerangkan bahwa pada saat penerimaan pencairan dana tersebut Kadmina tidak berada di tempat, yang menerima adalah Asrial Chaniago selaku manager operasional KPO.

- (4) Saksi menerangkan bahwa proses pencairan tersebut berlangsung tanggal 22 Desember 2005, kemudian surat dari marketing yang ditujukan ke KPO tadi dilampiri disposisi dari Asrial Chaniago ke bagian deposito, Oche Fahrizal yang selanjutnya memproses pencairan depositonya, dengan dibuatkan slip pengantar transfer sesuai perintah dari faximile PT. Bentoel International Investama Tbk. Kemudian setelah diperiksa oleh Nurul Adriani sebagai pemeriksa/*checker* dan saksi melakukan persetujuan/*approval* atas surat pencairan deposito yang dibuat Oche Fahrizal, uang Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut ditransfer ke Bank BCA Cabang Radio Dalam atas nama Darjoto Setiawan.
- (5) Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali menerima faksimil adalah Oche Fahrizal bagian deposito yang merupakan bawahannya.
- (6) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang tersebut, setelah berkas pencairan diterima saudari Rahmanita dan dilaporkan kepada Mikrowa Kirana (Head Group setingkat Kepala Urusan) kemudian Mikrowa membuat memo, yang selanjutnya dilengkapi disposisi surat dari Asrial Chaniago bagian KPO, uang Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut ditransfer ke Bank BCA Cabang Radio Dalam atas nama Darjoto Setiawan.

- (7) Saksi menerangkan bahwa dalam pencairan deposito belum memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan perbankan karena ada memo penyimpangan yang disetujui oleh *Head Grup Marketing*, Mikrowa Kirana dan telah didisposisi oleh Asrial Chaniago bagian KPO dan tidak ada bilyet asli.
- c. Saksi Darjoto Setiawan menerangkan;
- (1) Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan dan memberikan keterangan palsu.
  - (2) Saksi menerangkan bahwa yang dipalsukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memberikan identitas palsu yang tercantum dalam KTP tersebut.
- d. Saksi Muhammad Saleh menerangkan;
- (1) Saksi mengertidiperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan dan pemberian keterangan palsu.
  - (2) Saksi menerangkan bahwa yang dipalsukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memberikan identitas palsu yang tercantum dalam KTP tersebut.
  - (3) Saksi menerangkan bahwa yang membuat KTP palsu tersebut adalah sdr. Rahmat dan pembuatannya di Percetakan Pasar Pramuka simpang Matraman Jakarta Pusat dan biaya pembuatan KTP tersebut seharga Rp. 50.000,- (kima puluh ribu rupiah) per KTP dan jumlah KTP yang dipalsukan sejumlah 3 buah dan saksi tidak tahu alamat rumahnya.

- (4) Saksi menerangkan bahwa KTP yang palsu dengan identitas palsu atas nama Wawan Setiawan, Achmad Rinaldi, dan Rachmat Saleh dan foto yang tertempel pada KTP palsu dengan identitas palsu adalah foto saksi sendiri.
- (5) Saksi menerangkan bahwa sdr. Rahmat membuat KTP palsu dengan identitas palsu atas perintah saksi sendiri.
- (6) Saksi membenarkan bahwa dua buah KTP yang ditunjukkan pentidik adalah KTP yang dibuat Rahmat atas perintah saksi sedangkan fotokopi KTP atas nama Rachmat Saleh adalah saksi sendiri yang membuatnya.
- (7) Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi untuk pembuatan KTP palsu adalah untuk membuka rekening dan kartu ATM di bank.
- (8) Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi membuka rekening di bank dengan menggunakan KTP palsu dan identitas palsu adalah bilamana rekening dan kartu ATM di bank tersebut telah saksi buat, maka rekening dan kartu ATM tersebut saksi jual kepada orang yang bersedia membelinya.
- (9) Saksi menerangkan bahwa harga jual setiap rekening dan kartu ATM tersebut sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) samapai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per rekening dan saksi mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kartu ATM.



- (10) Saksi menjelaskan pada awalnya saksi membuat KTP palsu dengan identitas palsu yang tertempel foto saksi berangkat ke bank untuk membuat rekening dan kartu ATM dengan saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah rekening dan kartu ATM tersebut saksi terima kemudian saldonya saksi ambil kembali sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sisakan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar rekening dan kartu ATM tersebut masih aktif. Setelah itu saksi menjual rekening dan kartu ATM yang masih aktif tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (11) Saksi menerangkan menjual rekening dan kartu ATM dengan data berdasarkan KTP dan identitas palsu tersebut kepada sdr. Martin dan saksi menjualnya di lampu merah Mc Donald Kalimalang.
- (12) Saksi menerangkan bahwa rekening yang saksi jual kepada Martin sudah sebanyak 7 (tujuh) buah dengan rincian sebagai berikut;
1. Achmad Rinaldi, Bank Mandiri HEQ
  2. Wawan Setiawan, Bank Mandiri Bekasi
  3. Haryono Nugroho, Bank Mandiri Cijantung
  4. Haryono Nugroho, Bank BII Cijantung
  5. Suhardi, Bank BRI Condet
  6. Achmad Rianldi, Bank BCA Kramat Jati
  7. Achamad Rinaldi, Bank BII UKI.

- (13) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Martin membeli rekening dan kartu ATM tersebut karena setelah saksi menjual rekening dan kartu ATM tersebut dan setelah mendapat bayaran saksi tidak pernah mendapat penjelasan apapun dari sdr. Martin.
- (14) Saksi menerangkan pemilik rekening BII No. Rek. 6085514 atas nama Achmad Rinaldi dengan identitas Jl. Batu Ampar Raya No. 10 Rt. 008 Rw. 004 Condet Batu Ampar Kramat Jati Jakarta Timur adalah saksi dan maksud pembukaan rekening tersebut adalah akan saksi jual kepada Martin.
- (15) Saksi menerangkan bahwa pemilik kart kredit Bank Danamon dengan No. Rek. 5422 6003 4323 6002 atas nama Rico Setiawan, SE. Adalah sdr. Anas yang saat ini sudah tidak ada di Jakarta dan kartu kredit tersebut saksi simpan di dompet saksi untuk penampilan dan gaya.
- (16) Saksi menerangkan sepengetahuan saksi banyak orang yang melakukan pemalsuan KTP untuk membuka rekening dan menjualnya. Akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas orang – orang tersebut.
- (17) Saksi tidak mengenal sdr. Nuralim alias Alim, sdr. Amiruddin alias Mami dan sdri. Silviana Lubis alias Via dan saksi tidak pernah berhubungan dalam rangka jual – beli rekening/kartu ATM bank dengan ketiga orang tersebut tetapi saksi hanya menjual kepada

sdr. Denny Martin adalah orang yang membeli rekening – rekening yang saksi jual dengan identitas KTP yang dipalsukan.

(18) Saksi hanya menjual kartu ATM dan rekening kepada sdr. Denny Martin.

(19) Saksi menjual rekening dan kartu ATM kepada sdr. Denny Martin dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kartu ATM dan rekening bank.

e. Saksi Denny Martin menerangkan;

(2) Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan dan pemberian keterangan palsu.

(3) Saksi mengenal sdr. M. Saleh diparkiran sepeda motor Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sejak Februari 2006 dan perkenalan tersebut dalam jual beli rekening dan kartu ATM bank dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. M. Saleh.

(4) Saksi mengenal sdr. Nuralim di parkiran sepeda motor Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sejak Februari 2006 dan perkenalan tersebut dalam jual beli rekening dan kartu ATM bank dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Nuralim.

(5) Saksi mengenal sdr. Amiruddin alias Mami di plaza Cibubur Jakarta Timur sejak Januari 2006 dan perkenalan tersebut dalam jual beli rekening dan kartu ATM bank dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Amiruddin.

- (6) Saksi mengenal sdr. Silviana Lubis alias Via dikenalkan oleh sdr. Nuralim di parkiriran sepeda motor Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sejak Maret 2006 dan perkenalan tersebut dalam jual beli rekening dan kartu ATM bank dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Via.
- (7) Hubungan kerja saksi dengan sdr. M. Saleh adalah sdr. M. Saleh memiliki rekening dan kartu ATM bank yang kemudian sdr. M. Saleh serahkan kepada saksi beserta sdr. M. Saleh menjual rekening dan kartu ATM bank tersebut kepada pembeli diantaranya sdr. Hasanudin dan sdr. Amiruddin alias Mami dan saksi membeli rekening dan kartu ATM bank dari sdr. M. Saleh sebanyak 7 (tujuh) buah yang terdiri dari:
- a. Achmad Rinaldi, Bank Mandiri HEQ
  - b. Wawan Setiawan, Bank Mandiri Bekasi
  - c. Haryono Nugroho, Bank Mandiri Cijantung
  - d. Haryono Nugroho, Bank BII Cijantung
  - e. Suhardi, Bank BRI Condut
  - f. Achmad Rianldi, Bank BCA Kramat Jati
  - g. Achamad Rinaldi, Bank BII UKI.
- (8) Hubungan kerja saksi dengan sdr. M. Saleh adalah sdr. M. Saleh memiliki rekening dan;
- (9) Hubungan kerja saksi dengan sdr. Nuralim adalah sdr. Nuralin menjual dan membeli rekening dan kartu ATM bank dari saksi

tergantung siapa yang memiliki rekening dan kartu ATM bank dan punya pembeli dan transaksi saksi dengan sdr. Nuralim berkaitan dengan jual beli rekening dan kartu ATM bank sudah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) buah rekening dan kartu ATM bank yang saksi lupa atas nama – nama bank.

(10) Hubungan kerja saksi dengan sdr. Amiruddin alias Mami adalah saksi selaku penjual sedangkan sdr. Amiruddin adalah pembeli rekening dan kartu ATM bank yang saksi miliki, saksi menjual rekening dan kartu ATM bank kepada sdr. Amiruddin alias Mami sudah kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) buah rekening dan kartu ATM bank yang saksi lupa atas nama – nama bank mana saja.

(11) Hubungan kerja dengan sdr. Silviana Lubis alias Via adalah sdr. Via selaku penjual rekening dan kartu ATM bank dan saksi sudah membeli sebanyak 1 (satu) buah rekening dan kartu ATM BNI yang kemudian dibeli oleh sdr. Nuralim.

(12) Saksi membeli rekening dan kartu ATM bank dari sdr. M. Saleh, sdr. Nuralim alias Alim, dan sdr. Silviana Lubis alias Via dengan harga rata – rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per rekening dan kartu ATM.

## 2. Keterangan terdakwa

a. Nuralim alias Alim

- b. Amiruddin alias Mami
- c. Silviana Lubis
3. Surat
4. Petunjuk<sup>89</sup>
5. Barang bukti
  - a. 7 (tujuh) buah KTP
  - b. 1 (satu) buah rekening BNI
  - c. 1 (satu) buah rekening Mega Dana
  - d. 1 (satu) buah kartu ATM Siaga Bukopin
  - e. 3 (tiga) buah SIM Card
  - f. 2 (dua) buah HP Nokia
  - g. 1 (satu) buah rekening Mandiri
  - h. 2 (dua) tabungan Britama
  - i. 2 (dua) buah kartu ATM BRI Card
  - j. 1 (satu) buah Master Card BNI
  - k. Uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Diatas telah disebutkan bahwa antara dugaan penyidik dengan dakwaan penuntut umum adalah berbeda, dimana penyidik menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim alias Alim Cs ini adalah termasuk dalam tindak pidana gabungan yang tidak sejenis dan berdiri sendiri (*concursum realis*) sedangkan penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa para pelaku

---

<sup>89</sup> Tuntutan Pidana, Reg.Perk.No: PDM-1130/JKTTM/5/2006

tindak pidana tersebut dengan dakwaan melakukan tindak pidana penadahan. Dakwaan penuntut umum ini sejalan dengan putusan hakim yang mana dalam putusannya telah memvonis Nuralim alias Alim Cs melakukan tindak pidana penadahan.

Dalam surat dakwaan, penuntut umum mendakwa para pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana penadahan didasarkan kepada unsur – unsur yang dapat ditarik oleh mereka dari rangkaian kasus, keterangan saksi, barang bukti dan juga fakta – fakta lain yang ditemukan dalam kasus. Adapun unsur – unsur dari tindak pidana tersebut menurut penuntut umum adalah:

- a. Barang siapa
- b. Sengaja
- c. Membeli, menjual, membawa, menyimpan benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan
- d. Orang yang melakukan, yang meyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan

Dalam proses pembuktiannya di pengadilan, hakim kemudian menjatuhkan putusannya dengan memvonis para terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum dimana Nuralim alias Alim Cs ini diputuskan oleh hakim dengan putusan melakukan tindak pidana penadahan bukan penipuan maupun pemalsuan.<sup>90</sup> Vonis hakim yang memutuskan bahwa terdakwa Nuralim alias Alim Cs. Melakukan

---

<sup>90</sup> Petikan Putusan Nomor: 1114/Pid/B/2006/PN.Jkt.Tim

tindak pidana penadahan adalah sudah benar bila dilihat dari sudut fungsi surat dakwaan bagi hakim didalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>91</sup>

Apabila dicermati secara bijaksana, maka putusan hakim tersebut terdapat kejanggalan, namun untuk mengetahui secara pasti tentang keabsahan putusan hakim tersebut di bawah ini akan dicoba ditelaah khususnya dari sudut hukum pidana yang berlaku di Indonesia.s

Di bawah ini akan dicoba menelaah kasus tersebut dengan melihat unsur – unsur yang didakwakan penuntut umum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi serta dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana.

Bilamana unsur – unsur tersebut diatas kita sinkronisasikan atau kita rangkaiakan dengan tindak pidana yang terjadi, maka unsur pertama yaitu barang siapa jelas terpenuhi dalam kasus yaitu Nuralim alias Alim Cs. Artinya unsur ini dapat ditemukan atau ada dalam kasus.

Unsur yang kedua yaitu dengan sengaja, unsur ini juga terpenuhi dalam kasus, artinya Nuralim alias Alim Cs dengan sengaja memalsukan beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian mereka jadikan sebagai syarat pembukaan rekening pada suatu bank. Ketiga yaitu unsur membeli, menjual, membawa, menyimpan benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan.

---

<sup>91</sup> Darwan Prints, *op.cit.*, hal. 120. Fungsi surat dakwaan bagi hakim adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan dan sebagai dasar membuktikan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa.



Unsur menjual, membawa dan menyimpan berdasarkan fakta terpenuhi dalam kasus artinya dalam keterangan terdakwa maupun saksi – saksi menyebutkan dan mengakui bahwa Nuralim alias Alim Cs ini memang melakukan tindakan membawa dan menyimpan serta menjual kartu ATM dan buku tabungan tersebut. Namun unsur membeli sebagaimana disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dalam hal ini tidak terpenuhi sebab Alim Cs bukan membeli melainkan membawa, menyimpan dan menjual kartu ATM dan buku tabungan tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta kasus, keterangan saksi dan juga keterangan tersangka, Denny Martin memang membeli sejumlah kartu ATM berikut buku tabungannya dari pelaku lain, yaitu Silviana Lubis alias Via dan Amiruddin alias Mami. Denny Martin juga menjual kembali kartu ATM dan buku tabungan tersebut kepada orang lain, kemudian Denny Martin juga membawa – bawa serta menyimpan kartu ATM dan buku tabungan yang dibelinya tersebut sebelum dia jual kepada orang lain. Denny Martin juga jelas dapat menduga atau menyangka bahwa kartu ATM dan buku tabungannya tersebut diperoleh dari hasil pemalsuan identitas seseorang. Disini dapat dikatakan bahwa Denny Martin mengetahui bahwa kartu ATM dan buku tabungan tersebut diperoleh secara melawan hak atau dari hasil kejahatan.

Mengenai unsur keempat tentang penyertaan yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau membantu melakukan perbuatan. Dalam unsur ini Denny Martin dapat dikatakan membantu melakukan perbuatan tersebut, artinya dengan

tindakannya yang bersedia membeli kartu ATM dan buku tabungan tersebut mendorong pelaku lain melakukan perbuatan yang sama.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa berdasarkan unsur – unsur yang diberikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, maka pelaku Denny Martin dapat dijerat dengan turut serta melakukan tindak pidana penadahan. Sedangkan Nuralim alias Alim Cs berdasarkan fakta tidak dapat dituduh adatau didakwa dengan pasal ini karena mereka tidak ada tindakan membeli dalam kasus, artinya unsur membeli sebagaimana telah disebutkan oleh penuntut umum tidak terpenuhi. Oleh karena itu surat dakwaan tersebut semestinya batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat materil dari suatu surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP.

Apa yang disebutkan diatas, apabila dihubungkan dengan sistem pembuktian menurut KUHP yang menganut sistem pembuktian negatif. Dalam sistem pembuktian negatif ini, hakim dalam memberika putusan atau memvonis suatu perkara harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang ditentukan dalam undang – undang ditambah keyakinan hakim.

Telah disebutkan panjang lebar di atas bahwa alat – alat bukti yang terdapat dalam kasus antara lain; kartu ATM berikut buku tabungannya, KTP, pengakuan tersangka, dan keterangan saksi. Oleh karena itu apabila hakim menjatuhkan putusan dan menghukum terdakwa Denny Martin (disidang dalam perkara lain) dengan tuduhan melakukan tindak pidana penadahan adalah keputusan yang tepat.

Namun terhadap terdakwa Nuralim alias Alim, Amiruddin alias Mami dan Silviana Lubis alias Via, yang perkaranya dijadikan dalam satu berkas perkara, menurut penulis kasus ini tidak bisa didakwa dengan putusan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya unsur – unsur pidana yang dituduhkan terhadap mereka.

Berdasarkan fakta – fakta serta alat bukti, keterangan tersangka dan saksi – saksi serta pengakuan para tersangka maka terhadap tersangka Amiruddin alias Mami dan Silviana Lubis alias Via, menurut penulis semestinya didakwa dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 266 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP:<sup>92</sup>

- (1) Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah – olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama – lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah – olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Pasal 266 ayat (2) KUHP

<sup>93</sup> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dari bunyi kedua pasal tersebut diatas, maka yang merupakan unsur – unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) Menyuruh menempatkan keterangan palsu
- 3) Dalam akta otentik
- 4) Tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu
- 5) Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah – olah keterangannya cocok dengan hal yang sebenarnya
- 6) Dalam mempergunakan dapat mendatangkan kerugian
- 7) Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur – unsur tindak pidana dalam pasal ini apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim alias Alim Cs berdasarkan fakta – fakta, barang bukti, alat bukti, keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa adalah tepat. Untuk jelasnya dibawah ini dicoba diuraikan satu persatu unsur dari tindak pidana ini dengan mengaitkannya dengan tindak pidana yang terjadi.

1. Barang siapa.

Barang siapa atau siapa saja, unsur ini apabila dikaitkan dengan kasus maka orang tersebut adalah Nuralim alias Alim Cs.

2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu.

Unsur ini juga jelas terpenuhi dalam kasus. Menyuruh menepatkan keterangan palsu dalam kasus ini dapat dilihat pada saat pembuatan KTP dan pada saat mempergunakan KTP tersebut pada suatu bank sewaktu mereka membuka tabungan pada bank – bank tersebut.

3. Dalam akta otentik.

Unsur ini terpenuhi dalam kasus, artinya KTP yang mereka gunakan termasuk dalam akta otentik.

4. Tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Unsur ini jelas dalam kasus dimana pada proses pembukaan rekening pada bank – bank tersebut Alim Cs ini menyatakan bahwa informasi yang mereka berikan pada pihak bank adalah benar dengan menggunakan KTP palsu sehingga pihak bank dengan niat baik membuka nomor rekening permintaan Alim Cs.

5. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah – olah keterangannya cocok dengan hal yang sebenarnya.

Unsur ini terdapat dalam kasus, dimana KTP yang dibuat Nuralim alias Alim Cs ini dipergunakan oleh mereka untuk membuat suatu nomor rekening pada beberapa bank. Kemudian nomor rekening beserta kartu ATM dari buku tabungan tersebut mereka jual, yang kemudian pembeli akan mempergunakannya seolah – olah keterangan pada KTP tersebut

cocok dengan hal yang sebenarnya. Dari uraian ini jelas terdapat tindak pidana yang dilakukan Nuralim alias Alim Cs.

6. Dalam mempergunakan dapat mendatangkan kerugian.

Unsur ini terpenuhi dalam kasus. Pemalsuan KTP tersebut telah merugikan kepentingan umum terutama dalam kasus bahwa KTP palsu dan nomor rekening palsu yang telah dibuat oleh Nuralim ini telah dipergunakan orang sebagai wadah untuk menampung uang dari hasil penipuan (laporan pihak Bank Bukopin).

7. Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur ini juga terdapat dalam kasus Nuralim alias Alim Cs. Nuralim jelas secara bersama melakukan tindak pidana ini. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian terjadinya tindak pidana baik dalam pembuatan KTP palsu maupun pembukaan nomor rekening pada beberapa bank.

Dari uraian diatas, dikaitkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang terdapat dalam kasus, maka secara hukum semestinya Nuralim alias Alim Cs ini didakwa dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 266 jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan apabila terpenuhi unsur – unsurnya yang sesuai menurut Undang – undang, adapun unsur – unsurnya adalah barang siapa, memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
2. Menurut ketentuan pasal 187 KUHAP, surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat dalam bentuk *print out*, apabila dilengkapi dengan keterangan seorang ahli yang kompeten dibidangnya dalam hal ini haruslah seorang pakar teknologi komunikasi, atau yang karena pekerjaannya dan jabatannya ditunjuk oleh telepon seluler, dan juga menjadi keterangan dari seorang ahli berdasarkan keahliannya dari suatu hal.
3. Bahwa sistem pembuktian terdiri dari dua jenis, yaitu sistem pembuktian ditinjau dari segi doktrin dan alat menurut KUHAP.

Teori pembuktian menurut doktrin antara lain: Teori Pembuktian Negatif, Teori Pembuktian Positif, Teori Pembuktian Bebas, Teori Pembuktian Subyektif Murni atau Keyakinan Semata.

Alat bukti yang sah menurut KUHAP antara lain; Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

## **B. SARAN – SARAN**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kejaksaan Agung dapat melakukan eksaminasi perkara dengan melibatkan pihak luar (akademisi, mantan jaksa, mantan hakim, pakar teknologi, dll) untuk semua berkas yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum serta mengumumkan kepada publik hasil eksaminasi tersebut sebagai peningkatan akuntabilitas publik kejaksaan.
2. Kejaksaan Agung harus lebih meningkatkan profesionalisme jaksa dalam mengumpulkan dan menggali fakta dan data yang lebih dalam, khususnya dalam hal penggunaan teknologi yang notabene perkembangannya semakin pesat. Sehingga hal-hal yang diungkapkan dapat selalu *up-to-date*, tidak berhenti hanya pada bukti-bukti yang diberikan oleh pihak kepolisian saja. Teknologi dapat membantu memperdalam dan mengembangkan bukti – bukti tersebut lebih jauh yang kemudian jaksa tidak akan berhenti pada pasal – pasal yang dianggap kurang kuat bukti pendukungnya.



3. Kejaksaan Agung mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk meluruskan penafsiran yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Membentuk dewan kehormatan profesi jaksa yang melibatkan pihak luar seperti, akademisi, mantan jaksa, mantan hakim, pakar teknologi, dan masyarakat.
5. Mahkamah Agung lebih menggiatkan kegiatan eksaminasi pengawasan terhadap hakim sehingga tercipta kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2000. *KUHP dan KUHP*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. 2002. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas – asas Hukum Pidana*. Cetakan Enam. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*. Cetakan Ke-20. Jakarta: Bumi Aksara.
- Projohamidjojo, Martiman. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet I. Jakarta: Pradya Paramita.
- Prokoso, Djoko. 1998. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Prints, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Saleh, K. Wantjik. 1985. *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Samidjo. 1985. *Hukum Pidana*. Bandung: Amrico.

Soekanto, Soerjono. 1942. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga.  
Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti, R. 1987. *Hukum Pembuktian*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Pradnya  
Paramita.

Sianturi, S.R. 1996. *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Penerapannya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*. Cetakan Ulang.  
Bogor: Politeia.

## **B. Undang – undang**

Indonesia (a). *Undang – undang Tentang Sistem Nasional Penelitian,  
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.  
UU No. 18 Tahun 2002. LN No. 84 Tahun 2002. TLN No. 4219.

\_\_\_\_\_ (b). *Undang – undang Tentang Telekomunikasi*. UU No. 36 Tahun  
1999. LN No. 154 Tahun 1999. TLN No. 3881.

\_\_\_\_\_ (c). *Undang – undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8  
Tahun 1981. LN. RI Nomor 76. TLN. No. 3209.

## **C. Internet**

Theodorus JB. Rumampuk. *Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan  
Selular*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses 12 Januari 2010.

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Panji Widiyanto Wicaksono
2. Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 11 Januari 1988
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jalan Salak No. B61, Komplek Hankam,  
Cibubur, Jakarta Timur. 13730
6. Pendidikan Umum : a. SDS Angkasa VII, Lulus Tahun 2000.  
b. SLTPN 80 Jakarta Lulus Tahun 2003.  
c. SMU 9 Kebon Pala, Jakarta Timur, Lulus  
Tahun 2006.





**LAMPIRAN - LAMPIRAN**